



SEKRETARIAT NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 509 TAHUN 1961
TENTANG
PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 131 TAHUN 1961

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan landreform masalah perkreditan mempunyai arti dan peranan yang penting;
- b. Bahwa berhubungan dengan itu sudah sewajarnya bahwa BANK INDONESIA dan BANK KOPERASI TANI DAN NELAYAN masing-masing sebagai bank sentral dan bank yang khusus melayani masyarakat tani, ikut serta dalam pelaksanaan landreform tersebut;
- c. Bahwa karena itu Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelayan perlu duduk dalam Panitia Landreform Pusat dan Badan Pekerja Landreform Pusat sebagai dimaksud dalam keputusan kami no. 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961;
- d. Bahwa perlu pula diadakan penegasan tentang pejabat-pejabat yang mewakili beberapa Lembaga sebagai anggota dari Panitia Landreform Pusat.
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960/Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
- c. Undang-undang No. 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menambah Kenggautaan Panitia Landreform Pusat sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat 1 dari Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 tanggal 15 April 1961 dengan:
- a. Gubernur Bank Indonesia, dan
- b. Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelayan;
- Kedua : Menegaskan bahwa Anggota-Anggota:
- a. Wakil DEPERNAS;
- b. Wakil D.P.R. – G.R.;
- c. Wakil Front Nasional;
- dari panitia Landreform tersebut diatas adalah masing-masing:
- a. Ketua DEPERNAS;
- b. Pimpinan D.P.R. – G.R.;
- c. Sekretaris Jenderal Front Nasional;

- Ketiga : Menambah Keanggotaan Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat sebagai
tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dari Keputusan Presiden sebagai dimaksud
diatas dengan:
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 1961

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

(J. LEIMENA)

**Sesuai dengan yang asli,
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,**

ttd

(Mr. A.W. SURJODININGRAT)